


SKRIPSI

**PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM
PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**MAYDA RURI HANDAYANI
NPM.1602030078**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM
PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

MAYDA RURI HANDAYANI
NPM. 1602030078

Dosen Pembimbing: Nety Hermawati, SH. MA, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : MAYDA RURI HANDAYANI
NPM : 1602030078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul : **PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat Kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul Proposal : **PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**

Nama : Mayda Ruri Handayani
NPM : 1602030078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. R-2021/11.28.2/D/P.09/10/2021

Skripsi dengan judul: **Peranan Advokat sebagai Kuasa Hukum Pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur**, disusun oleh Nama: MAYDA RURI HANDAYANI, NPM: 1602030078, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Kamis, 23 September 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH. MA, MH ()
Penguji I : Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I ()
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum ()
Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H ()



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR

Oleh: MAYDA RURI HANDAYANI

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan untuk mewujudkan tata kehidupan dan menjamin kesederajatan kedudukan warga negara. Pendampingan perkara perceraian dalam proses mediasi hanya boleh mendampingi para pihak dan tidak dibenarkan untuk mewakili para pihak. Sebagai pihak yang ingin diberikan keadilan yang seadil-adilnya, Advokat berhak dan berkewajiban mewakili orang yang menyerahinya kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasanya, kesan positif masyarakat menyatakan bahwa untuk berperkara perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan jasa Advokat dapat memudahkan pengurusan administratif dan juga memberikan kepuasan rasa keadilan sekalipun dalam posisi kalah, sebagai advokat harusnya memberikan dorongan kepada para pihak yang berperkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan. analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur para penggugat kurang memahami pengurusan perceraian yang dilakukan dengan Tergugat misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi perkara perceraian, membantu melancarkan persidangan dan membantu menghadirkan para pihak yang berperkara perceraian, mewakili para pihak yang bercerai yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan perkara perceraian belum maksimal karena kurangnya basik atau belum adanya advokat yang spesifik di perkara perceraian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYDA RURI HANDAYANI
NPM : 1602030078
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Juli 2021

Yang menyatakan



MAYDA RURI HANDAYANI

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS An-Nisa 35).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama studiku.
3. Untuk keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Untuk orang terdekat saya, sahabat dan teman-teman Angkatan 16 AS b
5. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
4. Nety Hermawati, SH. MA, MH sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya proposal skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Proposal Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah.

Metro, September 2021

Peneliti



Mayda Ruri Handayani

NPM. 1602030078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum	9
1. Pengertian Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum.....	9
2. Dasar Hukum Advokat Sebagai Kuasa Hukum	12
3. Tugas Dan Wewenang Serta Hak Kewajiban Advokat.....	14
4. Konsep Advokat Sebagai Kuasa Hukum.....	16
5. Peranan Advokat Di Pengadilan Agama	18
B. Pendampingan Perkara Perceraian	20
1. Pengertian Pendampingan Perkara Perceraian	20
2. Dasar Hukum Pendampingan Perkara Perceraian	22

3. Tata cara Pendampingan Perkara Perceraian.....	24
4. Penyelesaian Pendampingan Perkara Perceraian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi	36
1. Profil Pengadilan Agama Sukadana	36
2. Pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana	41
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana	42
B. Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Pada Pendampingan Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (SK) Judul
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan untuk mewujudkan tata kehidupan dan menjamin kesederajatan kedudukan warga negara, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja.

Adapun Kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu.¹

Peran kuasa hukum pada perkara perceraian hanya boleh mendampingi para pihak dan tidak dibenarkan untuk mewakili para pihak secara keseluruhan proses pelaksanaan mediasi dan dilaksanakan pengadilan agama harus menghadiri para pihak berperkara, baik didampingi oleh advokat.

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa 1999), 42

manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama khususnya pada perkara perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat.³

Mendamaikan para pihak kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 6 ayat (1) para pihak wajib menghadiri pertemuan.⁴

Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat yang mana turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat.

Pendampingan perkara perceraian dalam proses mediasi hanya boleh mendampingi para pihak dan tidak dibenarkan untuk mewakili para pihak. Sebagai pihak yang ingin diberikan keadilan yang seadil-adilnya, para pihak

² Rahmat Rosyadi *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia 2003), 18

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1)

wajib mengikuti peraturan dan prosedur beracara yang ada di Pengadilan Agama. Sebagai Advokat seharusnya memberikan dorongan kepada pihak.

Bagi advokat kebebasan profesi sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law*.⁵

Semakin bebas profesi advokat lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan *rule of law* dan akan semakin demokratis pula suatu negara, terutama di lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.⁶

Advokat itu hampir sama dengan proses memilih yang profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya. Seorang Advokat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya, sehingga klien menilai dan percaya akan kualitas kerja si Advokat.

Advokat berhak dan berkewajiban mewakili orang yang menyerahinya kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasanya dan Salah satu tugas kuasa hukum dalam mewakili pemberi kuasanya terhadap pendampingan perkara perceraian. Penggugat dan tergugat tidak mesti datang menghadiri pemeriksaan persidangan, para pihak dapat diwakili oleh kuasanya, kecuali dalam sidang perdamaian.

Dalam penelitian di Pengadilan agama Lampung Timur, peneliti menemukan bahwa ada Advokat yang dalam persidangan hanya diam saja saat

⁵Kusmiaty, dkk. *Tata Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 18

⁶Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 24

para klien saling ngotot dan tidak mau mengalah dalam perkara pembagian harta bersama. Kedua Advokat dari Penggugat dan Tergugat itu ditegur oleh majelis hakim. Hakim tersebut berkata kalian itu dibayar mahal untuk membantu kliennya malah diam saja, kalau begini caranya persidangan tidak akan selesai. Akan tetapi setelah ditegur oleh majelis hakim, kedua Advokat itu hanya diam keduanya tersenyum saja sehingga sidang harus ditunda lagi.

Pekerjaan advokat dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang yang salah, mendapat kesenangan penderitaan orang lain, dan untuk mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negative.⁷

Selama ini memang banyak sekali kesan pro dan kontra dalam masyarakat terhadap peran Advokat yang berpraktek di Pengadilan. Bagi yang kontra memberi kesan yang negatif dan yang pro memberikan kesan positif. Kesan negatif itu menyatakan bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang memerlukan biaya yang tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana, sehingga penyelesaiannya lambat. Akan tetapi, kesan positif masyarakat menyatakan bahwa untuk berperkara di Pengadilan dengan menggunakan jasa Advokat, dapat memudahkan pengurusan administratif dan juga memberikan kepuasan rasa keadilan sekalipun dalam posisi kalah

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*nobile officium*). Mengenai peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambivalensi terhadap profesi. Advokat, disatu pihak

⁷ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 19

Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat dan siapa yang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat.

Profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat dan pengacara ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: bagaimana peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis ini, diharapkan memberikan diharapkan dan wawasan serta memberikan tambahan keilmuan dibidang hukum tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum perkara perceraian.
2. Manfaat secara praktis diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

E. Penelitian Relevan

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁸ Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, yaitu:

1. Setyo Langgeng dengan judul peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.⁹

Hasil penelitian ini adalah, perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu, menunjukkan bahwa dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat

⁸ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), 39.

⁹ Setyo Langgeng *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018: 138 - 156

sebagai penegak hukum, yaitu (1) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHAP, (2) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian Setyo Langgeng yaitu peran advokat sebagai penegak hukum, dan perbedaannya penelitian Setyo Langgeng menjelaskan peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP dan yang akan diteliti peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian.

2. Victor Lalompoh dengan judul Peranan Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis.¹⁰

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, para pelaku bisnis, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium. Sebagai kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Secara litigasi, advokat memberikan pelayanan hukum melalui jasa konsultasi, sedangkan secara non-litigasi, penyelesaian sengketa melalui konsultasi.

¹⁰Victor Lalompoh Peranan Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 4/June/2017

Persamaan dalam penelitian Victor Lalompoh yaitu peran advokat, dan perbedaannya penelitian Victor Lalompoh menjelaskan peranan advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada pelaku bisnis, advokat memberikan pelayanan hukum melalui jasa konsultasi dan yang akan diteliti adalah peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur

3. Syafrudin Makmur, dengan judul Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia.¹¹

Pemaparan penelitian di atas, bahwasanya Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Selain, advokat harus memiliki keteguhan hati, sebab ia bagi seorang advokat merupakan atribut yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi yang dilakoninya. Dalam hal penegakan hukum ekonomi di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian Syafrudin Makmur yaitu peran advokat menjelaskan peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia karena tata hukum ekonomi dirasa penting dan memiliki keterkaitan dengan tata hukum mengatur kaidah keadilan dan yang akan diteliti adalah peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.

¹¹ Mohammad Jamaluddin, Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai yang Menggunakan Alasan Suami, (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan Advokat sebagai Kuasa Hukum

1. Pengertian Peranan Advokat sebagai Kuasa Hukum

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum public maupun hukum privat. Peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau *reshtshanhaving* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai kekuasaan public (*law as command of the sovereign*).

Seorang Advokat atau penasehat hukum yang melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban.¹

Advokat/Pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan. Advokat adalah termasuk Penasehat Hukum, Pengacara dan para konsultan hukum.²

¹Abdullah Gofar *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*. (Jakarta: Ditbinperta. Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2003), h 13

²Yudha Pandu *Klien & Penasehat Hukum (Dalam Perspektif Masa Kini)*. (Jakarta: PTAbadi, 2001), 76

Advokat juga berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Advokat. Dalam pasal 6 UU No 18 Tahun 2003 seorang Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan klien perkara perceraianya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau peradilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah atau janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.³

Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai (12 dua belas) bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya.

Secara normatif, Undang-Undang advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau *reshtshanhaving* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik.

³ Abdullah Gofar *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, 89

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peran advokat dalam penegakan hukum akan terwujud, yaitu:

- a. Mendorong penerapan hukum untuk setiap kasus atau perkara
- b. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- c. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas atau sekedar memohon keadilan.⁴

Banyak orang yang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanyalah berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebenarnya masih terdapat begitu banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, disebut dengan pekerjaan non-litigasi yang meliputi pemberian layanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela serta melindungi hak asasi manusia.⁵

Bentuk bantuan non-litigasi lain yang diatur adalah penyuluhan hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.

Pekerjaan non-litigasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan tugas solicitor, yaitu mereka yang dapat melakukan pekerjaan di bidang

⁴Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*.Majalah Hukum, 1 April 2005, 25.

⁵ Harlen Siaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), 20

hukum tetapi tidak tampil di pengadilan. Sedikit mirip dengan hal itu, fungsi advokat di Amerika Serikat dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan, advokat sebagai penasihat, advokat sebagai juru runding.

2. Dasar Hukum Advokat sebagai Kuasa Hukum

Advokat sebagai profesi yang mulia yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.⁶

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum keberadaannya sangat dibutuhkan. Masalah pemberian jasa hukum oleh Advokat ternyata bukan sesuatu yang baru sekarang dilakukan. Pemberian jasa hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.⁷

Dasar hukum dari kebolehan tersebut dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).

⁶ Kuart Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010), 96

⁷Rahmad Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17

Mereka menjawab: Kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S Al-Kahfi: 19).⁸

Ayat di atas, jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat tertentu seorang lemah menegakkan hak kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, sepenuhnya sidang perkara.⁹ Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.

Sedangkan dalam dalil Hadits yang artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu Rafi' dan laki-laki dari kalangan anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat. (H.R Malik: 678).¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

⁸ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemah., 295

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 981

¹⁰ Malik bin Anas al-Ashabihi, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Daar Kutun al-,Alamiyah), 250

Dalil Ijma' Secara umum, tidak ada perselisihan antara ulama mengenai bolehnya mewakilkan dalam suatu persengketaan perceraian baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya. As-Sarakhsi (490 H) berkata, Perwakilan dalam pengadilan sudah ada sejak jaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun. As-Sumnani (449 H) menjelaskan tentang pengacara, Nabi shallallahu laihi wa sallam juga pernah mewakilkan, demikian pula para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan hal ini pula diamalkan oleh manusia di semua Negara.

3. Tugas dan Wewenang Serta Hak Kewajiban Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien perkara perceraianya.¹¹

Tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vacation beroep), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia seperti hakim, jaksa, dan polisi yang memiliki kewajiban melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali.

Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara di kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan

¹¹ C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya, 2003), 58

hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.¹²

Beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang keterikatan dengan klien yang dibela olehnya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk membela putusan yang seadil-adilnya.

Tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Advokat tidak bisa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya. Profesi advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa advokat memiliki kualitas kuantitas ditentukan.¹³

Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003.¹⁴

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan di hadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocence* (Praduga tak bersalah). Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

¹²Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 111-113

¹³Harlen Siaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), 20.

¹⁴Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika 2006, 87

- a. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- b. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi dapat menemukan kebenaran dan keadilan
- c. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- d. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- e. Melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat zalim kepada pihak lain;
- f. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral.
- g. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- h. Menghindarkan diri bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- i. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan klien perkara perceraianya daripada pribadinya;
- j. Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya.¹⁵

Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan; Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum perkara perceraian secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum. Advokat/Penasehat Hukum sebagai penegak hukum dapat bertindak mendampingi mewakili dalam perkara perdata dan pidana.

4. Konsep Advokat sebagai Kuasa Hukum

Advokat adalah melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak maupun kewajiban

¹⁵ *Ibid*, 89

klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Advokat berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat* yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa tersebut diberikan baik di dalam atau diluar ruang sidang.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diterangkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha, negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.¹⁷

Suatu kuasa Khusus tidak menghalangi hakim untuk menghadirkan langsung para pihak jika diperlukan, terlebih lagi bila pihak secara *in person* tidak bisa dipisahkan dari suatu keadaan semisal mengangkat sumpah.¹⁸

¹⁶ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2

¹⁷ Ammir Syamsuddin, Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum, *Jentera Jurnal Hukum*, Vol.19 No.5, April, 2009, 25

¹⁸ *Ibid*, 112

Perkara perceraian di Pengadilan Agama, aturan hukum acara yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan secara umum sama dengan perkara perdata pada umumnya. Penggugat dan tergugat tidak mesti secara in person datang menghadiri pemeriksaan persidangan, para pihak dapat diwakili oleh kuasanya, kecuali sidang perdamaian (sidang pertama), para pihak harus datang secara pribadi dan tidak bisa diwakili oleh kuasanya.

5. Peranan Advokat di Pengadilan Agama

Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien perkara perceraian dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Maksudnya dengan peran di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan sumpah Advokat.

Advokat adalah profesi yang bebas, yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat dan tidak tunduk pada kekuasaan publik.¹⁹

Menurut aturan meminimalkan praktek menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Prosedur mendapatkan jasa hukum Advokat adalah berkaitan dengan aturan baku yang ditetapkan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.²⁰

¹⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*. (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 33

²⁰ Rosyadi Rahmad & Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 65

Peran Advokat dalam memberi jasa hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa, terlebih dahulu mendamaikan melalui berbagai cara. Misalnya dengan menghubungi pihak suami-istri, pihak keluarga.

Apabila perceraian sudah terjadi di Pengadilan, maka para pihak harus siap menerima segala putusan pengadilan dengan segala resiko. Peran Advokat dalam hal ini adalah memberikan kekuatan moril dengan menjelaskan segala kesalahan, kekurangan dan kelemahan kliennya agar dapat menerima putusan itu secara ikhlas.²¹

Peran Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif Advokat berupa:

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan
- b. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara perceraian di pengadilan
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama, sehingga merasa terayomi keadilannya
- e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya
- f. Dalam memberikan bantuan hukum perkara perceraian, sebagai Advokat professional, tetap menjunjung tinggi sumpah Advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.²²

Advokat mulai dari proses administrasi sampai pendaftaran pengajuan gugatan pihak penggugat selalu didampingi Advokat. Kemudian di dalam persidangan mereka hanya mengikuti satu kali saja

²¹ *Ibid* h.68

²² *Ibid*, 70

pada saat persidangan pendahuluan. Setelah itu mereka tidak mengikuti lagi, karena proses selanjutnya diserahkan kepada pengacaranya sampai selesai dan terjadi putusan oleh pihak pengadilan mereka datang lagi untuk mendengarkan langsung terkadang hanya menerima surat putusan saja.

B. Pendampingan Perkara Perceraian

1. Pengertian Pendampingan Perkara Perceraian

Kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.

Melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.²³

Hakim wajib menjelaskan pendampingan perkara perceraian sesuai PerMA Nomor. 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa. (Pasal 7 PerMA Nomor. 1 Tahun 2008). Para pihak harus mengikuti aturan dari pemerintah yang telah ditetapkan, senada dengan firman Allah SWT.

²³ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59).²⁴

Upaya menyelesaikan perselisihan, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan.

Perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan untuk bercerai.²⁵

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, wajib mengikuti ketentuan ini.

Penasihat profesional diikutsertakan oleh kliennya bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

²⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 134

kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa pendampingan perkara perceraian melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi, upaya menyelesaikan perselisihan, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran dalam pengadilan agama adalah hakim tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan dan berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

2. Dasar Hukum Pendampingan Perkara Perceraian

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan perceraian suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.²⁷

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah*, 36

²⁷ *Ibid*, 183

kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).²⁸

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak ada empat yaitu:

- a. Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.²⁹
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³⁰

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadis.³¹

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 19

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, 7

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003, 127

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 73

Islam. Dapat diketahui putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Meskipun ada sementara ahli hukum yang berpendapat bahwa tidak ada *nebis in idem* dalam hukum perdata, yang ada hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan produk pengadilan berupa putusan/penetapan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Produk pengadilan dalam bidang hukum perdata yang berupa putusan atau penetapan itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti bahwa perkara yang terjadi sudah pernah diputus di Pengadilan Agama.

3. Tatacara Pendampingan Perkara Perceraian

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan perkara perceraian yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi.

Penyelesaian perkara perceraian adalah mengakhiri suatu persengketaan perceraian dengan perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka Ishlah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah pertentangan.³²

Usaha hakim mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga

³² Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010). 31

dekat perkara perceraian yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak yang berperkara rukun kembali.

Sedangkan mediator pada tatacara penyelesaian perkara perceraian, ketika dalam proses mediasi mampu melakukan hal-hal:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan dimenangkan, sengketa tersebut diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu sengketa;
- g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.³³

Penyelesaian di atas harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga perkara perceraian merasa puas atas bantuan mediator.

4. Penyelesaian Pendampingan Perkara Perceraian

Sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan rukun kembali seperti sediakala.

³³ Syahrizal Abbaas, *Mediasi, dalam Hukum Syariah*, 81

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik kasus syiqaq maupun nusyuz. Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami isteri secara bersama-sama.³⁴

Pendampingan dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Dapat dipahami problematika dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia menurut Wakil Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, juga disebabkan para pihak yang berperkara perceraian tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.³⁵

Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara perceraian membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda dan /atau anak. cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja.

Pertama, pendampingan mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau

³⁴ *Ibid*, 184

³⁵ Aji Prasetyo, *Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah*, www.hukumonline.com, (akses tanggal 21 Februari 2021, jam 14.00)

kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara diajukan pengadilan tersebut membuat pemeriksaan perkara.³⁶

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara perceraian tidak mempunyai keinginan untuk melakukan mediasi, menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara.

Pendampingan di Pengadilan Agama sebagian besar menyangkut masalah sengketa perceraian, masalah kebendaan berupa warisan dan / atau harta bersama, dan sedikit kasus ekonomi syari'ah terkait sengketa bank syariah dengan nasabahnya. Mediasi dalam perkara perceraian tidak jauh berbeda dalam perkara lain, karena sengketa masalah perceraian, para pihak suasana hatinya tengah emosional secara psikologis.

Target utama dalam pendampingan perkara perceraian adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak (suami dan istri), walaupun harus terjadi perceraian harus dengan cara yang baik. Karena bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa didamaikan atau dimediasikan. Misalnya menyangkut hak pengasuhan anak, nafkah istri dan anak atau menyangkut harta bersama.³⁷

Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator. Dipilihnya hakam dari masing-

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, 9

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 82

masing pihak dikarenakan perantara itu lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami isteri yang sedang berselisih. penunjukan hakam itu disunnahkan dari pihak suami isteri, tidak boleh dari pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan, penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.² Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti nyata yang sesuai prosedur penelitian serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Dalam hal ini yang diteliti yaitu peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

² Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1998,15

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. penelitian bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur, secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.⁵ Sumber data merupakan subyek penelitian yang penting yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁶

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011),22

⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁷

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subyek data Hakim: Riana Elfriyani, S.H, Advokat: 1 Indra Syahfri, S.H dan Advokat 2. Dikki Kurnia Azis, S.H, dan Ibu Rosmiyati, Ibu Puspitadewi dan Ibu Sutinah, sebagai mengajukan perkara perceraian, semua data yang diperoleh dari responden untuk mengetahui tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁹

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian

⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, 22

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 129

seperti: Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada, 2009, Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh sebuah penelitian, data yang sesungguhnya secara objektif yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰

Pendapat lain menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹¹ Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹²

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung

¹⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* .,133

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 198.

yaitu dengan Hakim: Riana Elfriyani, S.H, Advokat: 1 Indra Syahfri, S.H dan Advokat 2. Dikki Kurnia Azis, S.H, sebagai advokat dan Ibu Rosmiyati, Ibu Puspita dewi dan Ibu Sutinah, sebagai mengajukan perkara perceraian dengan sumber datanya, melalui tatap muka dan jawaban responden direkam tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹³

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan, maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

¹³Lexy J. Moleong, . *Metode Penelitian Kualitatif*, 216

¹⁴ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),123.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).¹⁵ Teknik analisis data yang digunakan menggunakan langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sedangkan menurut pendapat lain Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.¹⁶

Uraian di atas bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur, sebagiannya dengan menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan

¹⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

¹⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h, 137

dengan jelas.¹⁷ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian tentang peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada umum dengan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

¹⁷ *Ibid*, 95

¹⁸ *Ibid*, 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Sukadana merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di Sukadana dengan Wilayah Hukum meliputi seluruh wilayah Lampung Timur seperti Kecamatan Sukadana, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Purbolinggo, kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Batanghari, kecamatan Pekalongan, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Bandar Sribawono, Kecamatan Braja Sebah, kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Maringgai, kecamatan Melinting, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Jabung, Kecamatan Waway Karya dan Kecamatan Pasir Sakti. Dalam hal ini berwenang untuk mengadili dalam perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.¹

1. Profil Pengadilan Agama Sukadana Kelas II

Pengadilan Agama Sukadana berdiri berdasarkan keputusan presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama Sukadana dengan Pengadilan-Pengadilan lainnya yang demikian diresmikan operasionalnya pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,.

¹ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021

S.H.,M.H. sebagai salah satu dari 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru diseluruh Indonesia. Dengan personalianya perdana 14 orang, yaitu :

- a. Erna Resdya,S.H.,M.E. pada saat itu sebagai Wakil Ketua yang saat ini menjadi Ketua Pengadilan Agama Sukadana;
- b. Liza Roihanah,S.H.I.,M.H. sebagai Hakim ;
- c. Abdul Gani Syafii, S.H., M.H. sebagai Hakim;
- d. Dr. Solehani sebagai Panitera;
- e. Muhtaria,S.H. sebagai Sekertaris;
- f. Fitriani,S.Ag. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- g. Nurrahmat Syarif, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Umum;
- h. Mery Candra Giana, S.Ag. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan;
- i. Jhoni Firmansyah. S.H. sebagai Panitera Muda Hukum;
- j. Faizal HAbib, S.H.I. sebagai Panitera Muda Gugatan;
- k. Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Muda Permohonan;
- l. Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
- m. Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;
- n. Andi farza, S.H. sebagai JuruSita.²

Berselang empat hari dari peresmian tersebut, 14 orang Pioneer Pengadilan Agama Sukadana dilantik dan disumpah jabatan pada hari jum'at, tanggal 26 oktober 2018, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung olehketua PTA Bandar Lampung YM Drs. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. .

Pengadilan Agama Sukadana merupakan pemkaran dari Pengadilan Agama Metro yang meliputi wilayah Yuridiksi Hukum Lampung Timur yang berpotensi menyerap 80% Perkara per tahunnya dari Pengadilan Agama Induk.Pengadilan Agama Sukadana merupakan Pengadilan baru

² Data Dokumentasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021

yang berdiri dengan 4(empat) Pengadilan Agama Baru lainnya yaitu Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Mesuji di wilayah PTA Bandar Lampung dikarenakan satu dan lain hal.

Sebagai Pengadilan Agama yang baru, Pengadilan Agama Sukadana masih kuang dari segi aset, baik dari gedung kantor, kendaraan dinas, tanah untuk gedung baru, perabotan kantor (meubelair) bahkan mobil pribadi ketua dan beberapa pegawai dijadikan sebagai kendaraan dinas untuk operasional kantor sampai dengan bulan Februari 2019.

Senin tanggal 29 Oktober 2018, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sukadana mulai berkantor tepatnya disalah satu gedung pinjam pakai milik Kementerian Agama di komplek Islamic Center Lampung Timur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 november 2018 Pengadilan Agama Sukadana mulai menerima Pendaftaran Perkara diikuti dengan launching siding perdana pada hari rabu tanggal 28 November 2018.³

Acara launching siding perdana dihadiri oleh tamu undangan ketua PTA Bandar Lampung, Panitera PTA Bandar Lampung, ketua Pengadilan Agama Metro, wakil ketua PN Sukadana, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Lampung Timur dan dihadiri oleh advocat dan wartawan serta beberapa masyarakat Lampung Timur.

a. Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudera Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah

³ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021

bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan dimasyarakat Islam resmi yang berjalan /hidup.⁴

Ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena merupakan kebutuhan masyarakat Islam.

b. Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Tahun 1937 Nomor 638 dan N 639) Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

⁴ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021

- 3) Keputusan presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama Sukadana dengan Pengadilan lainnya

c. Kompetensi

Pengadilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu Kompetensi Absolute dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolute adalah kewenangan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama seperti Perkawinan, Wasiat, Hibah dan Shadaqoh, serta Ekonomi *Syari'ah* berdasarkan kaidah Islam.

Perkara-perkara tersebut merupakan kompetensi Absolute atau Yuridiksi Pengadilan Agama. Selain Kompetensi Absolute, Pengadilan Agama juga memiliki Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan yang dibatasi oleh faktor wilayah hukum. Setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili Perkara yang termasuk di kewenangan wilayah hukumnya. Kompetensi Absolute tersebut yang dapat dihalangi oleh kompetensi relatif mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama lain.⁵

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama yaitu:

- 1) Faktor tempat tinggal tergugat
- 2) Faktor jumlah tergugat dikaitkan tempat tinggal tergugat
- 3) Faktor tempat tinggal tergugat tidak diketahui
- 4) Faktor objek gugatan terdiri dari benda tak bergerak
- 5) Faktor pemilihan domisili.

⁵Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia: 2015), h. 80

2. Pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana Kelas II

- a. Visi Pengadilan Agama Sukadana adalah " Terwujudnya Pengadilan Agama Sukadana yang Agung ".
- b. Misi Pengadilan Agama Sukadana adalah:
 - 1) Memberikan keteladanan dengan kepemimpinan yang berwibawa;
 - 2) Memberikan pelayanan prima dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP)
 - 3) Melaksanakan manajemen peradilan yang modern, dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - 4) Menyiapkan aparat peradilan yang berintegritas guna mewujudkan pelayanan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.⁶

Untuk mencapai Visi dan Misi maka dilaksanakan sebagai berikut :

- a Meningkatkan Update Informasi khususnya dibidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- b Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
- c Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
- d Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.⁷

⁶<http://www.pa-sukadana.go.id/satker/visi-dan-misi.html> diakses tanggal 20 Februari 2021

⁷Data Dokumentasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021

Demikian apabila ke-4 misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka bukan suatu hal yang mustahil visi dimaksud dapat terpenuhi sehingga masyarakat sadar hukum di Indonesia dapat segera terwujud.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana

- 1) Kecamatan Sukadana terdiri dari 20 Kelurahan/desa
- 2) Kecamatan Bumi Agung terdiri dari 7 Kelurahan/desa
- 3) Kecamatan Batanghari Nuban terdiri dari 12 Kelurahan/desa
- 4) Kecamatan Sekampung terdiri dari 16 Kelurahan/desa
- 5) Kecamatan Purbolinggo terdiri dari 12 Kelurahan/desa
- 6) Kecamatan Marga Tiga terdiri dari 12 Kelurahan/desa
- 7) Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 9 Kelurahan/desa
- 8) Kecamatan Batanghari terdiri dari 16 Kelurahan/desa
- 9) Kecamatan Pekalongan terdiri dari 10 Kelurahan/desa
- 10) Kecamatan Raman Utara terdiri dari 11 Kelurahan/desa
- 11) Kecamatan Way Bungur terdiri dari 8 Kelurahan/desa
- 12) Kecamatan Way Jeparat terdiri dari 13 Kelurahan/desa
- 13) Kecamatan Bandar Sribawono terdiri dari 7 Kelurahan/desa
- 14) Kecamatan Braja Sebahter terdiri dari 7 Kelurahan/desa
- 15) Kecamatan Mataram Barut terdiri dari 7 Kelurahan/desa
- 16) Kecamatan Metro Kibang terdiri dari 6 Kelurahan/desa
- 17) Kecamatan Sekampung Udik terdiri dari 16 Kelurahan/desa
- 18) Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 10 Kelurahan/desa
- 19) Kecamatan Melinting terdiri dari 6 Kelurahan/desa
- 20) Kecamatan Gunung Pelindung terdiri dari 6 Kelurahan/desa
- 21) Kecamatan Marga Sekampung terdiri dari 8 Kelurahan/desa
- 22) Kecamatan Jabung terdiri dari 11 Kelurahan/desa
- 23) Kecamatan Waway Karya terdiri dari 11 Kelurahan/desa

24) Kecamatan Pasir Sakti terdiri dari 8 Kelurahan/desa i.⁸

B. Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur

Menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa Advokat, akan tetapi tidak semua bisa membayar jasanya/memberikan honorarium atas jasa tersebut. Peranan para Advokat dalam membantu kliennya dalam pendampingan perkara perceraian dan lain sebagainya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga dalam Kode Etik Advokat. Peraturan tersebut meliputi Sumpah, Penindakan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Advokat, Honorarium, Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, dan lain sebagainya.

Sebagai advokat harus menjalankan peranannya di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur advokat harus memenuhi persyaratannya seperti yang diutarakan oleh Bapak Dr. Solehani selaku ketua panitera di Pengadilan, seorang Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Seorang Advokat harus mempunyai SIM yang sudah diambil sumpahnya dan jika tanggal dan tahunnya yang tertera dalam SIM sudah melampaui batas (kadaluarsa) maka tidak boleh berpraktek di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur. Dia harus memperpanjang SIM (Tanda Pengenal Advokat) tersebut.

⁸<http://www.pa-sukadana.go.id/satker/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> diakses pada tanggal 20 februari 2020

- b. Harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para pihak dan kemudian ditandatangani oleh panitera dan harus ada materai sebesar Rp. 6.000,00 dan distempel oleh Pengadilan.⁹

Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, beliau mengutarakan bahwa seorang advokat harus sepenuhnya menjiwai permasalahan diajukan, khususnya pendampingan perkara perceraian. Di Pengadilan Agama Sukadana pernah ada kasus yaitu klien dari seorang advokat mau diajak oleh suaminya melakukan hubungan suami istri padahal mereka dalam tahap perceraian.¹⁰

Jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
2. Membantu menghadirkan para pihak berperkara di Pengadilan Agama
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan

⁹ Wawancara dengan Panitra pada tanggal 28 Juni 2021

¹⁰ Wawancara dengan Hakim pada tanggal 29 Juni 2021

6. Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Keberhasilan seorang advokat dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum pada sengketa perkara perceraian.

Saat dalam persidangan, suaminya itu mengutarakan semua kejadian yang ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi istrinya yang tidak lain adalah klien dari advokat tersebut tidak hadir waktu persidangan.

Hakim menanyakan kebenaran itu, tetapi advokat itu tidak tahu dan berkata kepada hakim bahwa “Coba nanti saya tanyakan dengan klien saya”. Seharusnya advokat itu harus menjiwai permasalahan untuk menemukan kebenaran, karena advokat adalah partner hakim dalam menemukan kebenaran dan keadilan. Selain itu Advokat juga harus menguasai hukum formil sehingga membantu menemukan kebenaran dan keadilan.¹¹

Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum di Pengadilan, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian kepada orang yang sedang beracara di Pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik dan lancar sesuai dengan hukum acara yang

¹¹ Wawancara dengan Hakim pada tanggal 29 Juni 2021

berlaku. Dimaksudkan juga untuk mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum materiil yang berlaku, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Bapak Indra Syafhri, SH selaku Advokat beliau mengutarakan bahwa jika ada klien yang membutuhkan jasanya, tetapi ia tidak mampu memberikan honorarium maka dia akan membantunya tanpa biaya (gratis). Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam UU No 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang bantuan hukum cuma-cuma yang wajib diberikan Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹²

Kemudian diterangkan bahwa untuk melakukan pembelaan secara hukum sekalipun tidak ada uang, apabila sudah menerima kuasa maka harus dijalankan sebagaimana mestinya. Advokat membantu kliennya menangani pendampingan perkara perceraian dilakukan dengan cara mendampingi klien dipersidangan dan memberikan nasehat secara hukum.¹³

Peran advokat juga dijelaskan oleh Bapak Indra Syafhri, SH dan Bapak Dikki Kurnia Azis, SH yang sebagai Advokat mengutarakan bahwa:

Dalam membela dan membantu kliennya dalam pendampingan perkara perceraian, hal yang paling utama dilakukan yaitu memberi nasehat agar klien menggagalkan perceraian. Advokat membantu menyelesaikan pendampingan perkara perceraian kliennya semaksimal mungkin sesuai dengan Kode Etik dan UU No. 18 Tahun 2003.¹⁴

Sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, Negara, atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri. Menurut penjaslan dari klien tentan peran advokad bahwa:

¹² Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

¹³ Wawancara dengan Advokat Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

¹⁴ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH dan Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

Peranan advokat di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dapat juga dianggap negatif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran negatif advokat itu berupa upah atas jasanya sangat mahal dan menambah masalah menjadi rumit selain itu juga Advokat adalah menagani pendampingan perkara perceraian. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Sutinah yang menganggap bahwa jasa Advokat itu mahal dan harus mengeluarkan uang berjuta-juta.¹⁵

Pendapat tersebut terbukti bahwa honorarium Advokat memang mahal, seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Indra Syafhri, SH bahwa

Menerima honorarium dari kliennya dari awal menjalankan profesinya hingga sekarang sebesar Rp. 3.000.000,00, dalam mengani pendampingan perkara perceraian. Hal tersebut diperkuat dengan menerima honorarium paling sedikit 2 juta, bahkan terkadang beliau mendapatkan honorarium sebanyak 7,5 juta.¹⁶

Menurut Ibu Masruroh tidak menggunakan jasa Advokat selain honorariumnya mahal juga karena adanya anggapan Advokat adalah makelar hukum perkara, diman pendampingan perkara perceraian ditangani saat ini.¹⁷

Hal itu terbukti dengan penuturan seorang Advokat yang menawarkan suatu pekerjaan yang mana jika bisa membawakan suatu kasus atau pendampingan perkara perceraian yang terjadi, maka akan mendapat 30% dari honorarium yang diberikan kliennya dalam pendampingan perkara perceraian dan jika yang mengurus perceraian itu kaya maka honornya akan tinggi.¹⁸

Profesi seorang advokat mempunyai tujuan tertentu dalam membantu kliennya, seperti yang diutarakan oleh Bapak Indra Syafhri, SH dan Bapak Dikki Kurnia Azis, SH yang menyatakan bahwa:

Tujuan mereka membantu kliennya dalam pendampingan perkara perceraian dan untuk menyenangkan hati para klien yang mempunyai masalah perceraian agar permasalahan yang dihadapi klien

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sutinah sebagai Klien Advokat, pada tanggal 1 Juli 2021

¹⁶ Wawancara dengan Advokad Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Masruroh sebagai Klien Advokat pada tanggal 1 Juli 2021

¹⁸ Wawancara dengan Advokad Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

pendampingan perkara perceraian dapat terselesaikan secara tuntas. Tujuan-tujuan tersebut membantu kliennya dalam masalah perceraian.¹⁹

Cara para advokat membantu kliennya dalam menangani pendampingan perkara perceraian adalah:

- a. Klien datang ke kantor Advokat
- b. Konsultasi tentang masalah yang dihadapi kepada Advokat
- c. Memberi nasehat dan solusi tentang masalah yang dihadapi
- d. Biaya tergantung kesepakatan dan kemampuan klien
- e. Tanda tangan surat kuasa
- f. Membuat surat gugatan untuk diajukan ke Pengadilan Agama
- g. Membantu dan mendampingi klien di Pengadilan.²⁰

Peranan seorang Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan khususnya dalam pendampingan perkara perceraian.

Peran positif Advokat itu adalah:

- a. Perkara yang dihadapi menjadi lebih ringan
- b. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi
- c. Mewakili pihak-pihak jika berhalangan hadir
- d. Mendampingi para pihak dalam persidangan sehingga rasa takut dan malu dapat berkurang.²¹

Keuntungan menggunakan advokat ini, mulai dari proses administrasi sampai pendaftaran pengajuan gugatan pihak perceraian didampingi advokat. persidangan mereka hanya mengikuti satu kali saja pada saat persidangan

¹⁹ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH dan Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

²⁰ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

²¹ Wawancara dengan Ibu Puspitadewi sebagai Klien Advokat, pada tanggal 1 Juli 2021

pendahuluan. Setelah itu mereka tidak mengikuti lagi, karena proses selanjutnya diserahkan kepada pengacaranya sampai selesai dan terjadi putusan oleh pihak pengadilan mereka datang untuk mendengarkan langsung hanya menerima surat putusan saja. selama persidangan yang banyak terlibat justru antara pihak Advokat dengan advokat bersama Hakim di Pengadilan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari ibu Puspitadewi yang mengurus perceraian dengan suaminya bahwa ia merasa tenang kalau didampingi oleh Advokat saat persidangan. Masalah yang dihadapi menjadi tidak begitu sulit, karena Advokat yang mendampinginya selalu memberikan pemahaman hukum tentang pendampingan perkara perceraian dengan suaminya.²²

Menurut penjelasan Ibu Masruroh bahwa menggunakan jasa Advokat dapat meringankan beban yang dihadapinya, karena jika dia sibuk dengan pekerjaannya maka dapat diwakilkan oleh Advokat yang mendampinginya dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan istrinya.²³

Namun ada juga yang berpendapat lain mengenai efektifitas penggunaan jasa Advokat seperti ibu Sutinah dan Bapak AJ yang mengemukakan bahwa pemakaian jasa Advokat hanya akan membuat masalah perceraian menjadi ruwet dan panjang.²⁴

Peranan Advokat dalam memberikan jasa hukum untuk kepentingan klien pendampingan perkara perceraian khususnya dalam masalah perceraian dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang akan bercerai sangat menentukan. Maksudnya dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa

²² Wawancara dengan Ibu Puspitadewi sebagai Klien Advokat, pada tanggal 1 Juli 2021

²³ Wawancara dengan Ibu Masruroh sebagai Klien Advokat, pada tanggal 1 Juli 2021

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sutinah sebagai Klien Advokat, pada tanggal 1 Juli 2021

hukum yang dilakukan Advokat mendampingi, menjadi kuasa, memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian kepada kliennya.

Selama ini terdapat kesan yang pro dan kontra dimasyarakat terhadap peran Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama. Bagi yang kontra memberikan kesan negatif dan yang pro memberikan kesan positif terhadap peran Advokat di Pengadilan Agama. Sehingga seorang Advokat yang akan menjalankan profesinya di Pengadilan Agama baik untuk mendampingi ataupun menjadi kuasa atas nama kliennya harus mengikuti hukum acara.

Peradilan Agama yang berlaku, agar mendapat simpatik dari masyarakat. Dengan mengikuti peraturan Pengadilan Agama, akan dapat meminimalkan praktek yang menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur terdapat 2 (dua) syarat utama seorang Advokat dapat menjalankan profesinya, yaitu:

- a. Advokat harus mempunyai tanda pengenal yang sudah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi
- b. Advokat harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan disetujui oleh Panitera.²⁵

Tanpa kedua syarat di atas, Advokat tidak dapat menjalankan profesinya. Maka Advokat harus mempunyai kedua syarat tersebut di atas. Seorang Advokat harus memperpanjang tanda pengenalnya jika sudah habis

²⁵ Wawancara dengan Panitra pada tanggal 28 Juni 2021

masa berlakunya, karena jika sudah habis masa berlakunya Advokat tersebut tidak akan bisa menjalankan profesinya di Pengadilan Agama.²⁶

Hukum acara yang ditetapkan lingkungan pengadilan agama, maka Advokat menjalankan peranannya sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik. Peran utama Advokat dalam menerima dan mengajukan gugatan atas nama klien dalam pendampingan perkara perceraian terlebih dahulu harus mendamaikan kedua belah pihak yang dalam perceraian. Advokat harus memberitahukan duduk perkara, asper hukum dan akibat hukum dari persengketaan perceraian, agar disaat perkaranya dikalahkan atau dimenangkan di Pengadilan Agama, para pihak dapat bersikap terbuka dan ikhlas menerima putusan Pengadilan Agama.

Menjalankan tugasnya seorang Advokat tidak hanya harus memiliki sikap profesionalisme, sikap moralitas yang tinggi. Moralitas seorang Advokat ditentukan oleh komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran, bukan termotifasi oleh sejumlah materi yang telah dijanjikan. Seorang Advokat adalah menjadikan dirinya seorang pengabdian dan pejuang hukum, penegak keadilan kebenaran serta pejuang nilai-nilai kemanusiaan.

Menegakkan hukum dan keadilan merupakan tuntutan dan tanggung jawab seorang Advokat yang menjadi motifasi dalam melaksanakan profesinya, karena itu seorang Advokat harus proposional dalam menentukan pilihan untuk menerima atau menolak mengerjakan suatu perkara. Seorang Advokat tidak boleh menerima atau menolak mengerjakan suatu perkara atas pertimbangan yang bersifat komersil, karena lazimnya dilakukan oleh seorang pedagang.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

²⁷ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

Advokat boleh menolak suatu perkara jika menurut keyakinannya tidak ada dasar seperti yang dijelaskan dalam Kode Etik Advokat pada pasal 4 poin G. Jadi, jika ada orang yang membutuhkan jasa Advokat, maka Advokat itu harus membantunya karena sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Tentang bantuan hukum cuma-cuma.

Peran Advokat di Pengadilan Agama dalam memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian dianggap positif bagi pencari kebenaran dan keadilan masalah perceraian. Peran positif itu dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Perkara yang dihadapi menjadi lebih ringan
- b. Memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi
- c. Mewakili pihak jika berhalangan hadir
- d. Mendampingi pihak yang berperkara dalam persidangan.²⁸

Keuntungan menggunakan jasa Advokat, yang dimulai dengan proses administrasi sampai dengan pengajuan gugatan/permohonan. Di dalam persidangan para pengguna jasa Advokat dapat mengikuti satu kali saja saat persidangan pertama, setelah itu mereka tidak mengikuti lagi, karena proses persidangan selanjutnya diserahkan kepada Advokat yang mendampinginya. Ada juga karena kesibukan para pengguna jasa Advokat hanya datang diawal dan akhir persidangan untuk mendengarkan langsung putusan dari majlis hakim. Dalam proses ini yang banyak terlibat adalah Advokat dengan Hakim Pengadilan bukan para pihak yang berpendampingan perkara perceraian.

²⁸ Wawancara dengan Advokat Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

Menjalankan profesinya, seorang Advokat selain dianggap profesinya dengan tanggapan positif juga dianggap negatif. Timbulnya citra negatif terhadap dunia profesi Advokat dewasa ini disebabkan karena rendahnya kualitas para Advokat.²⁹

Artinya para Advokat kurang memiliki sikap profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya. Sikap profesionalisme tidak saja mensyaratkan secara teknis, akan tetapi memiliki kemahiran dalam hukum dan keterampilan menyelesaikan suatu perkara juga harus dimiliki.

Untuk meminimalkan anggapan negatif masyarakat, seorang Advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu mempertimbangan kewajiban terhadap klien, pengabdian terhadap hukum dan Negara, dan yang paling penting kepada Allah SWT untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan hal tetapi memiliki kemahiran dalam hukum dan keterampilan yang demikian, maka profesi Advokat akan dipandang mulia dihadapan masyarakat, apabila para Advokat dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.³⁰

Berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut dicabut untuk diperjelas bagaimana akadnya namun dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak kembali ke Pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan tersebut.

²⁹ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

³⁰ Wawancara dengan Advokat Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien pendampingan perkara perceraian dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Advokat dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum yang dimaksud peran advokat disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat, sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial.

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa hukum yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara didalam persidangan.³¹

Pembedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama-sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara

³¹ Wawancara dengan Ibu Riana Elfriyani, SH Hakim Pengadilan Agama

jika memang diperlukan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua majelis yang mempertimbangkan apakah kedepannya perlu diberikan kesempatan berbicara atau tidak.

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili pendampingan perkara perceraian untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama
- b. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan
- c. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara tanpa bantuan jasa advokat.³²

Menurut Ibu Riana Elfriyani, SH seleku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum.³³

Berdasarkan peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama

³² Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

³³ Wawancara dengan hakim Riana Elfriyani, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
4. Mendampingi para pihak yang berpendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya³⁴

Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan dalam memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa untuk berbicara diperlukan. Keberhasilan seorang advokat dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian pada pendampingan perkara perceraian selama proses persidangan.

Advokat sebagai kuasa hukum dari klien tentunya harus menguasai semua pengetahuan yang terkait dengan pendampingan perkara perceraian karena pada dasarnya pendampingan perkara perceraian berbeda dengan pendampingan perkara perceraian walaupun keduanya termasuk perkara perdata.³⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada advokat yang pernah mendampingi pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, beberapa standar etika yang berhubungan dengan

³⁴ Wawancara dengan Advokat Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

³⁵ Wawancara dengan Advokat Indra Syafhri, SH pada tanggal 30 Juni 2021

kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai dengan keahlian, pengutamaan perolehan materi daripada tegaknya hukum, solidaritas diantara rekan sejawat. Spesialisasi kemampuan advokat dalam menangani pendampingan perkara perceraian belum tercipta dengan baik, namun advokat menerima apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien.

Advokat menerima apa saja tanpa ada spesialisasi, maka sebenarnya disini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, di mana ia berkewajiban memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian tanpa bisa menolaknya meskipun perkara dimintakan bantuan tidak sesuai dengan keahliannya.

Ketaatan pada Kode Etik setiap advokat wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, Negara, atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.³⁶

Setelah mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian pada pendampingan perkara perceraian, peneliti memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak proses persidangan yang mempengaruhi hasil dari sidang di Pengadilan.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien pendampingan perkara perceraian dan sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah pemberian jaminan

³⁶ Wawancara kepada Indra Syafhri, SH pada tanggal 28 Juni 2021

kemenangan, membeban klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama untuk semua perkara yang ditangani. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien pendampingan perkara perceraian sama saja dengan pemberian jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata jujur. Pihak klien masih bingung dengan akad perceraian yang dilakukan dengan pihak lawan.

Pendampingan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur para Penggugat kurang memahami pengurusan perceraian yang dilakukan dengan Tergugat. Ini berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut dicabut untuk diperjelas bagaimana pengurusan perceraian namun dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak kembali ke Pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan tersebut.³⁷

Jumlah pendampingan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sejauh ini hanya ada 2 perkara.

Ini dinilai sangat rendah alasannya ialah walaupun pendampingan perkara perceraian sudah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun terkadang pengurusan perceraian masih menunjuk di Pengadilan walaupun seharusnya ketika ada sengketa harus ke Pengadilan Agama, namun rata-rata pendampingan perkara perceraian diarahkannya ke non litigasi maka dari itu walaupun banyak pendampingan perkara perceraian akan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama rendah.³⁸

Setiap pendampingan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur didampingi oleh kuasa hukum. Walaupun

³⁷ Wawancara dengan Ibu Riana Elfriyani, SH Hakim Pengadilan Agama

³⁸ Wawancara dengan Ibu Riana Elfriyani, SH Hakim Pengadilan Agama

pendampingan perkara perceraian tidak mencapai hasil putusan namun semua melibatkan campur tangan peran seorang advokat.³⁹

Advokat yang mendampingi klien dalam persidangan mengalami kendala karena ketidakpahaman pengurusan perceraian yang dilakukan klien dengan lawannya mengakibatkan semua pihak mengalami kesulitan, baik hakim, advokat serta klien pendampingan perkara perceraian itu sendiri. Kendala ini menjadi salah satu pemicu perkara berhenti ditengah jalan dan status perkara di Pengadilan menjadi tidak jelas.

Kendala ini sebenarnya bias diatasi apabila klien paham dengan jelas mengenai perceraian yang dilakukan dengan lawan serta kuasa hukum dapat menguasai sepenuhnya segala sesuatu terkait pendampingan perkara perceraian. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sejauh ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur profesi yang dijalaninya, hanya saja dalam penguasaan pendampingan perkara perceraian dinilai masih kurang, mungkin karena dalam menempuh pendidikan tidak ada yang spesifik pada pendampingan perkara perceraian namun pendidikan seorang advokat yang bersifat umum serta sejauh ini di Lampung pun masih sangat banyak pendampingan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

C. Analisis Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur

³⁹ Wawancara dengan Advokat Dikki Kurnia Aziz, SH, pada tanggal 30 Juni 2021

Melihat begitu sentralnya peran yang diambil oleh para advokat yang berhak melakukan mediasi tersebut, maka tidak mudah begitu saja tugas dan wewenang advokat untuk langsung membawa pendampingan perkara perceraian tersebut didaftarkan ke pengadilan (*litigasi*). Akan tetapi, walaupun memang para advokat tersebut sudah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan para pihak di luar pengadilan itu ternyata tidak membuahkan hasil, maka alternatif terakhir yang ditempuh setelahnya yaitu didaftarkan ke pengadilan untuk diproses secara *litigasi* dengan mekanisme yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dalam pendampingan perkara perceraian.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat.⁴⁰

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.⁴¹

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, ketika penyelesaian sengketa secara non litigasi sudah dilakukan dengan maksimal dan tidak tercapai kesepakatan damai, maka penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu dengan melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan. Penyelesaian melalui jalur *litigasi* di Pengadilan

⁴⁰ Wawancara kepada Indra Syafhri, SH pada tanggal 28 Juni 2021

⁴¹ Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Islam*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 84

Agama Lampung Timur dalam pendampingan perkara perceraian merupakan solusi terakhir apabila upaya damai di luar pengadilan mengalami kegagalan

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian atau dilakukan upaya mediasi. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam pendampingan perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri.⁴²

Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam pendampingan perkara perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Fungsi mendamaikan dalam pendampingan perkara perceraian ini dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.⁴³

Pendampingan perkara perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus, peranan hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum, maka dengan mudah para hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih berdamai dan rukun kembali seperti sediakala.

⁴² Kussunaryatun. Analisis Faktor Penghambat Mediasi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, Yustisia, Edisi 81 September – Desember. 2010, 34

⁴³ Mustaming. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi. Jurnal al Ahkam: Vol. IV, No. 2 Agustus, 2014, 13

Sehubungan dengan hal ini, seorang hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mengusahakan perdamaian.⁴⁴

Masalah perceraian tindakan hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Upaya perdamaian tersebut berhasil, maka gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak itu dengan sendirinya harus dicabut yang demikian itu tidak akan mendatangkan hasil yang bermanfaat bersengketa.

Ketentuan ini tidak dibuat akta perdamaian karena tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, misalnya melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, melarang para pihak melakukan penganiayaan dan sebagainya.⁴⁵

Menurut Christopher W. Moore peranan advokat sebagai kuasa hukum memiliki 3 tipe, antara lain, sebagai berikut:

Pertama yaitu: Peranan advokat sebagai kuasa hukum otoritatif dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung, yaitu para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan peranan advokat sebagai

⁴⁴ Erie Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan*. (Pamekasan: STAIN Press, 2016), 34

⁴⁵ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2006), 164-165

kuasa hukum. Komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh dari luar maupun dalam yang tertentu.

Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh peranan advokat sebagai kuasa hukum atau secara acak di luar kendali peranan advokat sebagai kuasa hukum. Seorang peranan advokat sebagai kuasa hukum yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun.⁴⁶

Posisi yang dimiliki oleh seorang peranan advokat sebagai kuasa hukum otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang peranan advokat sebagai kuasa hukum.

Kedua, peranan advokat sebagai kuasa hukum social network peranan advokat sebagai kuasa hukum yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak pada pendampingan perkara perceraian. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek, misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe peranan advokat sebagai kuasa hukum berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak pada pendampingan perkara perceraian, karena antara

⁴⁶ Erie Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi*, h. 37

peranan advokat sebagai kuasa hukum dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.

Ketiga peranan advokat sebagai kuasa hukum independent peranan advokat sebagai kuasa hukum independen merupakan peranan advokat sebagai kuasa hukum yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak pada pendampingan perkara perceraian, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi.

Tipe peranan advokat sebagai kuasa hukum independen ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan, mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Peranan advokat sebagai kuasa hukum independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.⁴⁷

Peranan advokat sebagai kuasa hukum menurut Fuller memiliki beberapa fungsi, antara lain: Sebagai Katalisator, Fungsi peranan advokat sebagai kuasa hukum sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi koomperatif dalam forum kebersamaan. Tidak terpenting bagi peranan advokat sebagai kuasa hukum untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan.

Peranan advokat sebagai kuasa hukum harus mampu menjadi seorang pendidik (*educator*), yang mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap baik dalam menyelesaikan masalah, peranan advokat

⁴⁷ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2011). 97-99

sebagai kuasa hukum harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.⁴⁸

Sebagai penerjemah hal terpenting dari peranan peranan advokat sebagai kuasa hukum sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan, maka peranan advokat sebagai kuasa hukum harus mampu untuk menerjemahkan keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti. Ketika salah satu pihak mengambil keputusan untuk sedikit mengalah, maka pihak harus memahami akibat keputusan yang diambilnya, sehingga tidak terjadi miss understanding terhadap pengambilan keputusan terpenting dalam proses perundingan.

Sebagai narasumber fungsi peranan advokat sebagai kuasa hukum sebagai narasumber bukan berarti bahwa peranan advokat sebagai kuasa hukum harus serba mengerti, namun setidaknya peranan advokat sebagai kuasa hukum harus mampu mendaya gunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber sumber informasi yang tersedia.

Berkaitan dengan hal itu, maka peranan advokat sebagai kuasa hukum harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Walaupun fungsi pokok peranan advokat sebagai kuasa hukum berbeda dengan penasihat hukum, namun setidaknya peranan advokat sebagai kuasa hukum dapat memberikan solusi dan penjelasan secukupnya mengenai persoalan yang dihadapi.⁴⁹

Sebagai penyandang berita jelek menjadi pihak yang berada ditengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima risiko

⁴⁸ Erie Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi*, 69-70

⁴⁹ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 67

menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantaraan peranan advokat sebagai kuasa hukum. Dalam kaitannya dengan fungsi peranan advokat sebagai kuasa hukum sebagai penyandang berita jelek, peranan advokat sebagai kuasa hukum harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negative yang disampaikan oleh para pihak.

Berbagai jenis informasi harus diinventarisir dan dinetralisasi dengan pola komunikasi yang baik, latar belakang sengketa yang bertedensi sentiment pribadi merupakan persoalan yang paling dominan dalam membentuk perang propaganda. Peranan advokat sebagai kuasa hukum tidak boleh terpancing untuk hanyut dalam pertengkaran para pihak, namun justru harus mampu membalikkan situasi menjadi kondusif dan terarah.⁵⁰

Sebagai Agen Realitas Ketika dilakukan kaukus akan banyak didapatkan informasi yang bersifat realitas, hal itu harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi peranan advokat sebagai kuasa hukum sebagai agen realitas dapat dilakukan jika peranan advokat sebagai kuasa hukum dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain dari pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.

Sebagai Kambing Hitam dalam setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang

⁵⁰ Erie Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi*, 37

kesemuanya itu bisa ditumpuhkan kepada peranan advokat sebagai kuasa hukum. Kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang peranan advokat sebagai kuasa hukum dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan. Peranan advokat sebagai kuasa hukum juga harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak perkara perceraian tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh peranan advokat sebagai kuasa hukum agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, pendampingan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur para penggugat kurang memahami pengurusan perceraian yang dilakukan dengan Tergugat misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi pendampingan perkara perceraian, membantu melancarkan persidangan dan membantu menghadirkan para pihak yang berpendampingan perkara perceraian, mewakili para pihak yang bercerai yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan pendampingan perkara perceraian belum maksimal karena kurangnya basik atau belum adanya advokat yang spesifik di pendampingan perkara perceraian.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Menghindari peluang perselingkuhan, dengan membatasi diri dengan lingkungan social memberi pengutan terhadap perilaku perselingkuhan.
2. Meluangkan waktu lebih banyak untuk komunikasi dan kebesamaan dengan pasangan pernikahan.

3. Hendaknya mengurungkan niat pisah rumah karena kondisi interaksi patologis yang belum tertangani dengan baik akan membuat keputusan pisah rumah sementara menjadi pisah rumah selamanya (bercerai).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta Kencana Prenada, 2009
- Abdullah Gofar *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*. Jakarta. Ditbinpera Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2003
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta Sumba 1999
- Ammir Syamsuddin, *Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum*, Jentera Jurnal Hukum, Vol 19 No. 5, April, 2009
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Arwin Indra Kusuma, *Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, No. 70, Januari 2010
- Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Majalah Hukum, 1 April 2005
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitati. Aktualisasi Metodologi ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Paramita, 2003
- Harlen Siaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2009
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar grafika 2012
- Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta. Liberty, 1999
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta, UII Press, 2011

- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Grafika, 2014
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif Jakarta* Ghalia Indonesia, 2003
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Undang undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Rineka Cipta, 2006
- Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta Sinar grafika 2006
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Yudha Pandu, *Klien & Penasehat Hukum (Dalam Perspektif Masa Kini)* Jakarta. PTAbadi, 2001
- Zuhairi, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1231/ln.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : MAYDA RURI HANDAYANI
NPM : 1602030078
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM MENGHADIRKAN
PARA PIHAK PADA PERKARA MEDIASI PERCERAIAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



OUTLINE

PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peranan Advokad sebagai Kuasa Hukum
 - 1. Pengertian Peranan Advokad sebagai Kuasa Hukum
 - 2. Dasar Hukum Advokad sebagai Kuasa Hukum

3. Tugas dan Wewenang Serta Hak Kewajiban Advokat
4. Konsep Advokat sebagai Kuasa Hukum
5. Peranan Advokat di Pengadilan Agama

B. Pendampingan Perkara Perceraian

1. Pengertian Pendampingan Perkara Perceraian
2. Dasar Hukum Pendampingan Perkara Perceraian
3. Tatacara Pendampingan Perkara Perceraian
4. Penyelesaian Pendampingan Perkara Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Lokasi Penelitian
- B. peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 37 Mei 2021

Penulis



Mayda Ruri Handayani
NPM. 1602030078

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM
PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Ketua Pengadilan Agama Lampung Timur

- a. Tahun berapakah Pengadilan Agama Lampung Timur didirikan?
- b. Periode keberapa Bapak/Ibu menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Lampung Timur?
- c. Apa visi dan misi Pengadilan Agama Lampung Timur?
- d. Bagaimana perkembangan Pengadilan Agama Lampung Timur hingga sekarang?
- e. Bagaiman Kondisi Giografis Pengadilan Agama Lampung Timur?
- f. Fasilitas apa saja yang dimiliki Pengadilan Agama Lampung Timur?
- g. Sebagai Pengadilan Agama Lampung Timur bagaimana peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian?
- h. Sejak kapan peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian dilaksanakan?

2. Hakim Pengadilan Agama Lampung Timur

- a. Bagaimana peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- b. Apakah hanya peranan advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- c. Apasaja yang mempengaruhi advokat sebagai kuasa hukum pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- d. Bagaimana tempat yang digunakan dalam pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur ?
- e. Bagaimana cara mengatur waktu para hakim pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- f. Bagaimana cara peranan advokat sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- g. Apakah peranan advokat sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- h. Bagaimana cara para pihak dalam peranan advokat sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- i. Apakah pelaporan para pihak upaya perdamaian pada perkara perceraian Pengadilan Agama Lampung Timur?
- j. Bagaimana proses upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- k. Bagaimana tatacara pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?
- l. Bagaimana penyelesaian pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur?

Metro, 31 Mei 2021

Penulis



Mayda Ruri Handayani
NPM. 1602030078

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1429/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUKADANA LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1428/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **MAYDA RURI HANDAYANI**
NPM : 1602030078
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2021

Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
 NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

IAIN
METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1428/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAYDA RURI HANDAYANI**
NPM : 1602030078
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Riana, Elfriyani, S.B.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur
Website : www.pa-sukadana.go.id, Email : Pa.Sukadana@gmail.com,
Telp. (0725) 7660090
LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/0818/HM.01.1/7/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

02 Juli 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro – Lampung

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERNA RESDYA, S.H.I, M.E.**
NIP : 19761227 200502 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **MAYDA RURI HANDAYANI**
NPM : 1602030078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengadakan penelitian/riset dengan judul “ **PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR**” mulai 02 Juli 2021 sampai selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Sukadana

ERNA RESDYA, S.H.I, M.E.
NIP. 19761227 200502 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 8.192/In.28.2/J.AS/PP.00.9/08/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : MAYDA RURI HANDAYANI
NPM : 1602030078
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 11
Judul : PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA
PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
LAMPUNG TIMUR

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 05 Agustus 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-751/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mayda Ruri Handayani
NPM : 1602030078
Fakultas / Jurusan : FEBI/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030078

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S.Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Proposal terlalu tebal perbaiki sesuai dg yang dibicarakan.</p> <p>LBM munculkan kegagalan akademik karena masih terlalu umum pembahasannya sehingga tidak tergambar apa yang ingin diteliti</p> <p>Pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat menyesuaikan</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Hermawati</p>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mayda Ruri Handayani
NPM: 1602030078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Landasan Teori perbaiki	<i>Y Hermati</i>
			Ace proposal lanjutkan seminar	<i>Y Hermati</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Y Hermati

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

SMK

Mayda Ruri Handayani
NPM: 1602030078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 21 Juni 2021		Ace APD	<i>Handayani</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mayda Ruri Handayani
NPM: 1602030078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 21 Juni 2021		Ace BAB I s/d <u>iii</u> .	<i>Hend</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mayda Ruri Handayani
NPM: 1602030078



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada bab IV memuatkan peran advokat thd pendampingan pemutusan perceraian. Yang dicantumkan peneliti baru kerentasan peran advokat pada umumnya</p>	<p>Y Hermawati</p>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mayda Ruri Handayani
NPM: 1602030078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Mayda Ruri Handayani**
NPM : 1602030078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace lanjutkan ujian</i>	<i>Yanti</i>

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mayda Ruri Handayani
NPM:1602030078

FOTO DOKUMENTASI



Gambar: 1. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Lampung Timur



Gambar: 2. Wawancara dengan Advokat



Gambar: 3. Wawancara dengan Advokad

RIWAYAT HIDUP



Mayda Ruri Handayani lahir di Rejo Asri pada tanggal 25 Mei 1998, peneliti merupakan anak pertama dari pasangan bapak Dirin dan Ibu Wartini. Betempat tinggal di Dusun Gajah Timur III, RT 068/ RW 043, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung,

Daftar riwayat pendidikan yang peneliti tempuh :

1. TK Tunas Harapan Rejo Basuki, lulus pada tahun 2004,
2. SD Negeri 5 Kota Gajah, lulus pada tahun 2010,
3. MTs Ma'arif 02 Kota Gajah, lulus pada tahun 2013,
4. SMA Negeri 01 Seputih Raman, lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan study di IAIN METRO, fakultas syariah, jurusan Ahwalus syakhsiyyah (AS). Pada masa study , peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“PERANAN ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM PADA PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LAMPUNG TIMUR”**